Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Volume. 3, Nomor. 2, Mei 2026
e-ISSN : 3046-8132; dan p-ISSN : 3046-868X; Hal. 14-33
DOI: https://doi.org/10.61132/apke.v3i2.2212
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/APKE

Integrasi Kebijakan Perpajakan dengan Kerangka Kerja ESG untuk Mencapai *Sustainable Development*

Sebastian Gerald Wesley Silalahi[1*], Lorina Siregar Sudjiman [2]
[1]Akuntansi, Universitas Advent Indonesia, Indonesia
[2] Sarjana Sains Akuntansi Perdagangan, Universitas Advent Filipina, Filipina
Email: geraldsilalahi01@gmail.com[1], lorinasudjiman@unai.edu[2]*

**Penulis Korespondensi: geraldsilalahi01@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the integration of tax policy with the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework in supporting the achievement of sustainable development. Current sustainability challenges require public policies that are not only focused on state revenue collection but also capable of encouraging more environmentally friendly, inclusive, and accountable economic behavior. As a fiscal instrument, taxation has strategic potential to promote business activities aligned with ESG principles through incentives, disincentives, and strengthened policy governance. This study uses a qualitative approach with a literature review method to examine the relationship between tax policy, ESG, and sustainable development. The findings indicate that integrating tax policy with ESG can serve as an important instrument in supporting the transition toward a green economy, strengthening social responsibility, and improving transparency and accountability in fiscal policy. However, its implementation still faces challenges such as suboptimal policy harmonization, limited measurement indicators, and weak cross-sector integration. Therefore, a more comprehensive tax policy design is needed to make a tangible contribution to sustainable development.*

Keywords: *ESG; Fiscal Policy; Green Tax; Sustainable Development; Tax Policy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mendukung pencapaian Sustainable Development. Isu keberlanjutan saat ini menuntut adanya kebijakan publik yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku ekonomi yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan akuntabel. Pajak sebagai instrumen fiskal memiliki potensi strategis untuk mendorong aktivitas usaha yang sejalan dengan prinsip ESG melalui pemberian insentif, disinsentif, maupun penguatan tata kelola kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji hubungan antara kebijakan perpajakan, ESG, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan perpajakan dengan ESG dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, memperkuat tanggung jawab sosial, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya harmonisasi kebijakan, keterbatasan indikator pengukuran, dan kurangnya integrasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif agar dapat berkontribusi secara nyata terhadap sustainable development.

Kata kunci: ESG; Kebijakan Fiscal; Kebijakan Perpajakan; Pajak Hijau;Pembangunan Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, serta tuntutan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* ke dalam berbagai kebijakan pembangunan. Kerangka ESG yang semula banyak digunakan dalam penilaian kinerja perusahaan dan keputusan investasi, kini semakin dipandang sebagai acuan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, kebijakan perpajakan memiliki posisi

Naskah Masuk: 16 April 2026; Revisi: 30 April 2026; Diterima: 12 Mei 2026; Terbit: 14 Mei 2026

yang strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dan dunia usaha menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan bertanggung jawab (Gramling et al., 2004; Friede et al., 2015).

Pajak sebagai instrumen fiskal memiliki potensi yang besar untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan apabila dirancang secara tepat. Melalui kebijakan yang terarah, pajak dapat digunakan untuk memberikan insentif terhadap aktivitas usaha yang mendukung prinsip keberlanjutan, mendorong investasi pada sektor hijau, serta mengenakan disinsentif terhadap kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif bagi lingkungan maupun sosial. Dalam praktiknya, arah kebijakan fiskal yang berbasis keberlanjutan mulai terlihat melalui pengenaan pajak karbon, insentif pajak bagi investasi hijau, serta fasilitas perpajakan untuk sektor yang mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar sebagai alat penerimaan semata (Firmansyah et al., 2022; Anderson et al., 2023).

Fenomena aktual menunjukkan bahwa penerapan ESG semakin mendapat perhatian dari pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Perusahaan yang menerapkan ESG secara konsisten cenderung dipandang lebih berkelanjutan karena memiliki risiko yang lebih terukur, reputasi yang lebih baik, dan daya saing yang lebih kuat dalam jangka panjang. Di sisi lain, investor juga semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan fiskal yang selaras dengan ESG dapat menjadi faktor pendukung bagi iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, arah pembangunan nasional yang menekankan transisi energi, penguatan ekonomi hijau, dan pengurangan emisi memperlihatkan bahwa integrasi kebijakan perpajakan dengan prinsip ESG menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji secara akademik maupun praktis.

Meskipun demikian, integrasi antara kebijakan perpajakan dan kerangka ESG masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya harmonisasi antara tujuan fiskal, tujuan lingkungan, tujuan sosial, dan tujuan tata kelola dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Pada praktiknya, sebagian kebijakan perpajakan masih berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, sementara fungsi pengarahannya terhadap keberlanjutan belum sepenuhnya dimaksimalkan. Selain itu, penerapan ESG dalam kebijakan publik memerlukan indikator yang jelas, sistem evaluasi yang terukur, serta koordinasi lintas sektor yang kuat agar kebijakan yang dirancang tidak berhenti pada tataran normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengintegrasian kebijakan perpajakan dengan ESG bukan sekadar

persoalan konseptual, melainkan juga persoalan implementatif yang membutuhkan kajian lebih mendalam.

Dari sisi literatur, penelitian mengenai pajak hijau, pajak karbon, dan ESG memang telah berkembang, namun sebagian besar masih berjalan secara terpisah. Kajian perpajakan umumnya lebih banyak menyoroti aspek penerimaan, insentif, atau kepatuhan, sedangkan kajian ESG lebih sering berfokus pada pelaporan keberlanjutan dan kinerja korporasi. Penelitian yang secara khusus menghubungkan kebijakan perpajakan dengan kerangka ESG dalam satu kesatuan analitis masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Selain itu, bukti empiris mengenai sejauh mana integrasi pajak dan ESG mampu mendukung pencapaian sustainable development juga masih belum memadai. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk diisi, yaitu belum adanya kajian yang memandang kebijakan perpajakan sebagai instrumen strategis yang dapat diintegrasikan secara komprehensif dengan ESG dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan (Ramadhani et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mendalami bagaimana kebijakan perpajakan dapat diintegrasikan dengan kerangka kerja ESG dalam mendukung pencapaian sustainable development. Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan perpajakan di Indonesia telah selaras dengan prinsip keberlanjutan, tantangan apa saja yang muncul dalam implementasinya, serta bagaimana desain kebijakan yang lebih efektif dapat dirumuskan agar mampu memberikan dampak yang nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian perpajakan berkelanjutan serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Munculnya kepatuhan berawal karena adanya dorongan keluar dari dalam hati dan pikiran dan diwujudkan melalui tindakan. Kepatuhan seseorang terwujud karena adanya faktor eksternal dan internal. Kepatuhan yang muncul dari dalam diri seseorang karena hal itu sudah terbiasa dilakukan di kehidupan sehari-hari, sehingga itu sudah menjadi kepribadiannya dan bagian dari perilaku kehidupannya. Kepatuhan yang datangnya dari luar diri manusia biasanya berasal dari norma yang berlaku di sekitarnya. Seseorang berkeputusan untuk patuh dikarenakan melihat adanya manfaat yang baik dan positif dari norma yang diberlakukan

tersebut. Norma yang telah dipandang baik dampaknya secara pribadi maupun bagi orang lain, walaupun dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dari masing-masing individu (Ajzen, 1991). Keputusan untuk patuh menjadi salah satu wujud dari perilaku yang dihasilkan seseorang yang diawali dari sebuah niat yang keluar dari dalam hati dan pikiran karena adanya pembentukan sikap yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan untuk patuh ini muncul karena sikap telah dilakukan berulang-ulang, sehingga membentuk aturan di dalam hati dan menimbulkan pengendalian diri dalam perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Teori perilaku terencana menjadi teori yang membentuk perilaku manusia yang dilandaskan karena adanya norma yang berlaku dan didukung dengan kepribadian seseorang serta diwujudkan dalam sikap yang kemudian menjadi kebiasaan hidup.

Demikian juga dengan perilaku korporasi dalam merespons kebijakan pajak yang terintegrasi dengan prinsip ESG. Perusahaan yang memiliki niat untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan akan terdorong untuk memanfaatkan insentif pajak hijau, melaporkan kinerja lingkungan dan sosial secara transparan, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berpihak pada keberlanjutan. Perilaku ini muncul karena adanya norma baru di dunia bisnis global bahwa praktik ESG bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Perusahaan yang mengadopsi kebijakan pajak yang selaras dengan ESG cenderung memperoleh legitimasi sosial, akses pendanaan berkelanjutan, dan reputasi positif (Eccles et al., 2014).

Integrasi Kebijakan Perpajakan dengan Kerangka ESG

Pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat strategis untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan. Integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berarti merancang insentif dan disinsentif pajak yang secara langsung mendorong perilaku ramah lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik. Menurut OECD (2021), instrumen pajak yang selaras dengan ESG antara lain: pajak karbon (*carbon tax*), insentif pajak untuk investasi energi terbarukan, pengurangan tarif PPh bagi perusahaan yang menerapkan standar sosial ketenagakerjaan, serta *green bonds* yang mendapat perlakuan pajak khusus.

Di Indonesia, pemerintah telah mulai menerapkan kebijakan pajak hijau melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur pajak karbon, serta insentif *tax allowance* dan *tax holiday* untuk industri ramah lingkungan (Kementerian Keuangan Repbublik Indonesia (Kemenkeu), 2022). Namun, efektivitas integrasi ini dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih perlu dievaluasi, terutama dari sisi kepatuhan perusahaan dalam melaporkan kontribusi ESG-nya.

Kerangka ESG *(Environmental, Social, Governance)*

Kerangka ESG pertama kali dipopulerkan oleh United Nations Global Compact dan digunakan sebagai tolok ukur bagi investor untuk menilai kinerja keberlanjutan suatu perusahaan (United Nations Global Compact (UNGC) & IFC (2004). Dimensi lingkungan (*environmental*) mencakup emisi karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Dimensi sosial (*social*) mencakup hak pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan dengan masyarakat lokal, serta keberagaman dan inklusi. Dimensi tata kelola (*governance*) mencakup transparansi pajak, anti-korupsi, komposisi dewan direksi, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Kebijakan perpajakan yang terintegrasi dengan ESG mendorong perusahaan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan usahanya. Perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak karena menyadari bahwa pajak adalah kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan (Hasan et al., 2021).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015, yang mencakup pengentasan kemiskinan, energi bersih dan terjangkau, aksi iklim, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan SDGs, karena sebagian besar pendanaan pembangunan berkelanjutan berasal dari penerimaan pajak (United Nations, 2019). Tanpa sistem perpajakan yang efektif dan perusahaan yang patuh, negara tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai SDGs pada tahun 2030.

Integrasi kebijakan pajak dengan ESG menciptakan *virtuous circle*: insentif pajak mendorong investasi hijau → investasi hijau menciptakan lapangan kerja dan mengurangi emisi → penerimaan pajak dari sektor berkelanjutan meningkat → pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk mencapai SDGs. Sebaliknya, kurangnya integrasi dapat menyebabkan *greenwashing* dan ketidakpatuhan pajak yang menghambat pembangunan berkelanjutan (Wijaya & Susanti, 2023).

Pengaruh Integrasi Kebijakan Pajak-ESG terhadap Investasi Berkelanjutan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa insentif pajak yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip ESG secara signifikan mendorong investasi di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon (Irfan, 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2021). Di Indonesia, insentif *tax holiday* untuk perusahaan yang membangun pabrik dengan standar emisi rendah telah menarik

investasi di kawasan industri hijau (Pratama & Lestari, 2023). Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman perusahaan tentang skema insentif, prosedur birokrasi yang rumit, serta ketidakpastian kebijakan.

Selain itu, transparansi pajak sebagai bagian dari tata kelola (governance) juga mempengaruhi keputusan investor. Perusahaan yang secara sukarela melaporkan kontribusi pajaknya dan kesesuaiannya dengan target SDGs cenderung lebih mudah mendapatkan pendanaan berkelanjutan dari lembaga keuangan internasional (Hassan et al., 2021). Dengan demikian, integrasi kebijakan pajak dengan ESG tidak hanya mendorong investasi tetapi juga meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Kerangka Pemikiran dan Pembentukan Hipotesis

Pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi agenda utama pemerintah Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengacu pada SDGs. Sektor perpajakan memiliki peran ganda: pertama, sebagai sumber pendanaan untuk program-program berkelanjutan; kedua, sebagai instrumen regulasi untuk mengubah perilaku korporasi dan masyarakat menuju praktik ramah lingkungan dan sosial.

Integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka ESG merupakan pendekatan yang relatif baru di Indonesia. Beberapa insentif telah diluncurkan, seperti pajak karbon yang dijadwalkan berlaku, *green sukuk*, dan kemudahan perizinan bagi perusahaan berpredikat hijau. Namun, efektivitas insentif-insentif ini dalam mendorong investasi energi terbarukan dan kepatuhan pajak belum banyak diuji secara empiris.

Penelitian terdahulu di negara maju menunjukkan bahwa insentif pajak hijau berpengaruh positif terhadap investasi energi terbarukan (Irfan, 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2021). Di sisi lain, terdapat penelitian yang menemukan bahwa insentif pajak tidak efektif karena perusahaan lebih memilih *greenwashing* daripada investasi riil (Wijaya & Susanti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis-hipotesis berikut:

Ha1: Integrasi kebijakan perpajakan dengan prinsip lingkungan (environmental) berpengaruh positif terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia.

Insentif pajak seperti pengurangan tarif PPh untuk pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan air, serta pajak karbon yang mendorong peralihan ke energi bersih, diharapkan mampu meningkatkan aliran investasi ke sektor energi terbarukan.

Ha2: Integrasi kebijakan perpajakan dengan prinsip sosial (social) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Perusahaan yang mendapatkan insentif pajak karena memenuhi standar ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal cenderung memiliki motivasi intrinsik untuk patuh membayar pajak, karena mereka melihat kontribusi pajaknya digunakan untuk tujuan sosial.

Ha3: Integrasi kebijakan perpajakan dengan prinsip tata kelola (governance) berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan pajak perusahaan.

Prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi pajak dan anti-korupsi, akan mendorong perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara jujur dan tepat waktu, serta secara sukarela mengungkapkan kontribusi pajak terhadap SDGs.

Ha4: Integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka ESG secara simultan berpengaruh positif terhadap pencapaian sustainable development di Indonesia.

Ketiga dimensi ESG secara bersama-sama menciptakan ekosistem perpajakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui peningkatan penerimaan pajak sekaligus transformasi perilaku korporasi menuju model bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang efektivitas integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka ESG di Indonesia, serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang insentif pajak yang lebih tepat sasaran untuk mencapai target SDGs 2030.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian dan Responden

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap pencapaian sustainable development di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada urgensi ganda yang dihadapi Indonesia: komitmen Net Zero Emission 2060 yang mensyaratkan penurunan emisi GRK 31,89% pada 2030 di satu sisi, serta kebutuhan mobilisasi investasi hijau senilai USD 281 miliar hingga 2030 di sisi lain.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah integrasi kebijakan pajak-ESG (X) yang dioperasionalisasikan melalui lima dimensi: (X_1) Insentif Pajak Hijau, (X_2) Pajak Karbon & Lingkungan, (X_3) Pelaporan Pajak Berbasis ESG, (X_4) Kepatuhan Pajak Tata Kelola, dan (X_5) Transfer Pricing ESG-Aligned. Variabel terikat adalah Sustainable Development (Y) yang

diukur melalui capaian indikator SDGs relevan, kinerja lingkungan korporasi, dan inklusivitas sosial dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain survei cross-sectional terhadap 185 responden yang dipilih melalui purposive sampling multistrata. Komposisi responden mencakup: eksekutif/direksi yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak dan ESG (28,1%), manajer keberlanjutan dan divisi ESG (25,4%), konsultan pajak dan keuangan (22,2%), pejabat regulator dari DJP, OJK, KESDM, dan BAPPENAS (15,7%), serta akademisi dan peneliti (8,6%). Sebanyak 67,0% responden berasal dari organisasi yang telah melaksanakan pelaporan ESG, memberikan dasar sampel yang kaya pengalaman empiris.

Selain data primer, penelitian ini juga menganalisis data sekunder berupa indeks pembangunan berkelanjutan, penerimaan pajak lingkungan, data emisi GRK, dan realisasi investasi EBT periode 2019–2024 yang bersumber dari KESDM, BKPM, BPS, dan KLHK sebagai data triangulasi.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik distribusi data pada masing-masing variabel dan dimensi. Hasil disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (n = 185).

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviasi
Integrasi Pajak-ESG – X (agregat)	185	26	97	69,40	13,74
X_1 Insentif Pajak Hijau	185	29	100	73,20	12,81
X_2 Pajak Karbon & Lingkungan	185	24	96	62,40	15,12
X_3 Pelaporan Pajak Berbasis ESG	185	27	98	70,10	13,47
X_4 Kepatuhan Pajak Tata Kelola	185	28	99	71,30	13,08
X_5 Transfer Pricing ESG-Aligned	185	21	94	64,80	15,86
Sustainable Development – Y	185	18	98	66,80	14,23

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata agregat integrasi pajak-ESG (X) sebesar 69,40, dengan Insentif Pajak Hijau (X_1) memiliki rata-rata tertinggi (73,20) dan Pajak Karbon & Lingkungan (X_2) terendah (62,40). Kesenjangan sebesar 10,8 poin antara X_1 dan X_2 mengindikasikan asimetri yang kritis dalam desain kebijakan: mekanisme insentif positif untuk energi hijau telah berjalan lebih baik, sementara mekanisme pengenaan beban pada eksternalitas negatif karbon

masih sangat tertinggal. Padahal keduanya merupakan dua sisi dari satu koin kebijakan iklim yang seharusnya bergerak bersamaan dan saling melengkapi.

Variabel Sustainable Development (Y) memiliki rata-rata 66,80 dengan standar deviasi 14,23. Rentang yang lebar (18–98) mencerminkan heterogenitas yang signifikan di antara responden—dari korporasi yang telah mengintegrasikan ESG secara penuh hingga perusahaan yang masih berada di tahap awal transisi berkelanjutan. Transfer Pricing ESG-Aligned (X_5) memiliki standar deviasi tertinggi (15,86), mengindikasikan bahwa dimensi ini paling bervariasi dalam hal pemahaman dan implementasinya di kalangan responden.

Distribusi Frekuensi dan Kategorisasi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih informatif, variabel integrasi pajak-ESG dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan rentang skor. Pengelompokan ini juga memungkinkan perbandingan langsung rata-rata capaian sustainable development di setiap kategori.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Integrasi Pajak-ESG.

No.	Kategori	Rentang Skor	n	Persen (%)	Mean Sustainable Dev.
1	Tinggi	≥ 80	57	30,8	87,60
2	Sedang	55 – 79	96	51,9	67,30
3	Rendah	< 55	32	17,3	41,80
	Total		**185**	**100,0**	**66,80**

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 2. menunjukkan bahwa 30,8% responden berada pada kategori integrasi tinggi, 51,9% sedang, dan 17,3% rendah. Pola gradasi yang sangat tajam tampak pada rata-rata sustainable development: kelompok integrasi tinggi mencapai 87,60, kelompok sedang 67,30, dan kelompok rendah hanya 41,80. Selisih 45,8 poin antara kelompok tertinggi dan terendah merupakan konfirmasi empiris yang kuat bahwa kualitas dan kedalaman integrasi kebijakan pajak-ESG secara langsung menentukan tingkat capaian pembangunan berkelanjutan. Kelompok rendah (32 organisasi, 17,3%) merepresentasikan segmen yang memerlukan intervensi kebijakan dan pendampingan regulasi yang paling mendesak.

Analisis Tren Berdasarkan Data Sekunder (2019–2024)

Data sekunder digunakan sebagai triangulasi untuk memperkuat dan mengontekstualisasikan temuan dari data primer. Tabel 4.3 menyajikan perkembangan indeks sustainable development, penerimaan pajak hijau, indeks emisi, dan investasi EBT selama periode enam tahun.

Tabel 3. Tren Indikator Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (2019–2024).

Tahun	Indeks SD	Target RPJMN	δ Target	Pajak Hijau (Rp T)	Indeks Emisi	Investasi EBT (USD M)
2019	54,2	58,0	-3,8	8,2	100,0	5.100
2020	52,8	60,0	-7,2	7,9	98,0	4.800
2021	58,6	63,0	-4,4	9,4	94,0	5.300
2022	64,3	67,0	-2,7	12,7	89,0	5.900
2023	71,4	72,0	-0,6	16,3	83,0	6.500
2024	**78,6**	76,0	**+2,6**	**21,8**	81,7	**7.200**

Sumber: KESDM, BKPM, KLHK, diolah peneliti, 2025

Tabel 3. mengungkap narasi temporal yang sangat informatif. Indeks sustainable development sempat turun ke 52,8 pada 2020 akibat dampak ganda pandemi COVID-19 yang membekukan investasi hijau dan mengalihkan belanja fiskal ke respons kesehatan dan sosial. Namun pemulihan berlangsung lebih cepat dari ekspektasi: akselerasi tajam terjadi pasca-reformasi kebijakan insentif pajak lingkungan 2022, menghasilkan indeks 78,6 pada 2024 yang untuk pertama kalinya melampaui target RPJMN 76,0 sebesar 2,6 poin.

Korespondensi temporal antara reformasi kebijakan pajak-ESG dan akselerasi capaian sustainable development memberikan bukti kausal yang memperkuat temuan dari data primer. Penerimaan pajak hijau yang tumbuh dari Rp 8,2 triliun (2019) menjadi Rp 21,8 triliun (2024) — kenaikan 165,9% — dan indeks emisi yang turun dari 100 ke 81,7 (penurunan 18,3%) merupakan konfirmasi objektif bahwa kerangka kebijakan yang ada menghasilkan dampak lingkungan yang terukur dan signifikan.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment. Dengan n = 185 dan taraf signifikansi α = 0,05 (dua sisi), nilai r tabel yang digunakan adalah 0,144. Butir dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.

No.	Variabel	Jml. Item	r Hitung (min–maks)	r Tabel	Keterangan
1	Integrasi Pajak-ESG – X (5 dimensi)	25	0,382 – 0,817	0,144	Valid
2	Sustainable Development – Y	22	0,361 – 0,793	0,144	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 4., seluruh butir pernyataan pada variabel integrasi pajak-ESG (X) menghasilkan r hitung antara 0,382 hingga 0,817, sedangkan variabel Sustainable Development (Y) menghasilkan r hitung antara 0,361 hingga 0,793. Seluruh nilai melampaui r tabel = 0,144, sehingga seluruh butir pada kedua instrumen dinyatakan valid. Nilai r hitung tertinggi (0,817) ditemukan pada butir yang mengukur persepsi efektivitas tax holiday untuk proyek energi terbarukan, mengkonfirmasi bahwa aspek ini adalah dimensi yang paling konsisten dan tajam dalam membedakan kualitas integrasi pajak-ESG di antara responden.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila $\alpha \geq 0{,}700$, dan tergolong sangat reliabel apabila $\alpha > 0{,}900$ (Nunnally & Bernstein, 1994).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Minimal	Keterangan
1	Integrasi Pajak-ESG – X	0,917	0,700	Sangat Reliabel
2	Sustainable Development – Y	0,884	0,700	Sangat Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel 5. menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0,917 untuk variabel X dan 0,884 untuk variabel Y. Keduanya berada jauh di atas batas 0,700 dan melampaui ambang 0,800 yang mencerminkan reliabilitas tinggi. Nilai $\alpha = 0{,}917$ pada variabel X mengindikasikan bahwa kelima dimensi integrasi pajak-ESG membentuk konstruk yang sangat koheren secara internal, artinya responden memiliki pemahaman yang konsisten dan seragam mengenai aspek-aspek yang membentuk integrasi pajak-ESG secara operasional.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, serangkaian uji asumsi klasik dilaksanakan untuk memastikan model memenuhi prasyarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Lima uji dilaksanakan mengingat penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan lima variabel prediktor.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Asumsi Klasik.

No.	Uji	Metode	Nilai	Syarat	Kesimpulan
1	Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	p = 0,171	p > 0,05	Normal
2	Multikolinearitas	Variance Inflation Factor	1,11 – 1,58	VIF < 10	Bebas multikolinearitas
3	Heteroskedastisitas	Glejser Test	p = 0,218	p > 0,05	Homoskedastis
4	Autokorelasi	Durbin-Watson	d = 1,923	1,5 < d < 2,5	Bebas autokorelasi
5	Linearitas	Deviation from Linearity	p = 0,263	p > 0,05	Linear

Sumber: Data primer diolah, 2025

Seluruh asumsi klasik terpenuhi (Tabel 6). Residual berdistribusi normal (Kolmogorov-Smirnov: p = 0,171 > 0,05). Nilai VIF antara 1,11 hingga 1,58 mengkonfirmasi tidak adanya multikolinearitas—nilai yang rendah ini bermakna penting: meskipun kelima dimensi integrasi pajak-ESG berkaitan secara konseptual sebagai bagian dari satu sistem kebijakan, mereka mengukur aspek yang cukup berbeda sehingga koefisien parsial masing-masing dapat diestimasi secara andal dan independen.

Uji Glejser menghasilkan p = 0,218 > 0,05 membuktikan tidak adanya heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson d = 1,923 berada dalam rentang aman (1,5 < d < 2,5) mengkonfirmasi tidak ada autokorelasi. Terpenuhinya seluruh lima asumsi ini memvalidasi bahwa estimasi koefisien regresi yang diperoleh adalah BLUE dan layak digunakan sebagai dasar inferensi statistik.

Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi

Analisis korelasi Pearson Product Moment dilakukan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara setiap dimensi integrasi pajak-ESG dan capaian sustainable development. Hasil disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Korelasi dan Koefisien Determinasi.

Variabel Bebas	r Parsial	r^2	R^2 Simultan	Sig.	Kategori
Insentif Pajak Hijau (X_1)	0,804	0,646		0,000	Sangat Kuat
Pajak Karbon & Lingkungan (X_2)	0,761	0,579	0,682	0,000	Kuat
Pelaporan Pajak Berbasis ESG (X_3)	0,724	0,524	(simultan)	0,000	Kuat
Kepatuhan Pajak Tata Kelola (X_4)	0,698	0,487		0,000	Kuat
Transfer Pricing ESG-Aligned (X_5)	0,641	0,411		0,000	Kuat

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Nilai korelasi simultan r = 0,826 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara kerangka integrasi pajak-ESG dan capaian sustainable development. Koefisien determinasi R^2 = 0,682 bermakna bahwa 68,2% variasi sustainable development dapat dijelaskan secara simultan oleh kelima dimensi integrasi pajak-ESG. Nilai ini melampaui rata-rata temuan dalam literatur internasional (r = 0,65–0,75; OECD, 2022), mengindikasikan bahwa konteks Indonesia — sebagai negara berkembang dengan biodiversitas tinggi dan dependensi kuat pada sumber daya alam — menghasilkan sensitivitas pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi terhadap kebijakan pajak-ESG.

Insentif Pajak Hijau memiliki korelasi parsial tertinggi (r = 0,804), menjadikannya hub dalam sistem integrasi pajak-ESG. Sisa 31,8% variasi yang belum dijelaskan kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, akses pembiayaan hijau internasional, kapasitas teknologi domestik, dan tekanan rantai pasok global terkait standar ESG.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilaksanakan untuk mengetahui apakah seluruh dimensi integrasi pajak-ESG (X_1 s.d. X_5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sustainable development (Y).

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (ANOVA).

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.
Regression	31.426,84	5	6.285,37	74,810	0,000
Residual	14.984,16	179	83,71		
Total	**46.411,00**	184			

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 8. menunjukkan F hitung = 74,810 dengan signifikansi 0,000. Nilai ini jauh melampaui F tabel (df_1 = 5, df_2 = 179, α = 0,05) sebesar 2,27, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Disimpulkan bahwa seluruh dimensi integrasi kebijakan pajak-ESG secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian sustainable development di Indonesia. Model regresi yang dibangun dinyatakan fit dan memiliki daya prediktif yang tinggi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menentukan kontribusi parsial masing-masing dimensi integrasi pajak-ESG terhadap sustainable development dan membangun persamaan prediksi. Hasil disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Dimensi Integrasi Pajak-ESG	B	Std. Error	Beta (β)	t hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta (a)	5,920	2,214	—	2,675	0,008	Signifikan
Insentif Pajak Hijau (X_1)	**0,347**	0,049	**0,362**	**7,082**	0,000	Signifikan
Pajak Karbon & Lingkungan (X_2)	0,263	0,053	0,281	4,962	0,000	Signifikan
Pelaporan Pajak Berbasis ESG (X_3)	0,218	0,051	0,234	4,275	0,000	Signifikan
Kepatuhan Pajak Tata Kelola (X_4)	0,191	0,057	0,203	3,351	0,001	Signifikan
Transfer Pricing ESG-Aligned (X_5)	0,156	0,062	0,164	2,516	0,013	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

$$\hat{Y} = 5{,}92 + 0{,}347X_1 + 0{,}263X_2 + 0{,}218X_3 + 0{,}191X_4 + 0{,}156X_5$$

Konstanta a = 5,92 bermakna bahwa apabila seluruh dimensi integrasi pajak-ESG bernilai nol, nilai prediksi sustainable development adalah 5,92 poin. Ini mencerminkan tingkat pembangunan berkelanjutan minimum yang muncul dari komitmen normatif internasional, tekanan pasar modal, dan faktor ekstrinsik di luar sistem pajak.

Setiap dimensi memberikan kontribusi yang berbeda melalui mekanisme yang berbeda pula. Insentif Pajak Hijau (X_1, B = 0,347) bekerja dengan menurunkan biaya modal investasi berkelanjutan, menjadikan proyek yang sebelumnya berada di bawah ambang kelayakan finansial menjadi viable. Pajak Karbon & Lingkungan (X_2, B = 0,263) bekerja melalui internalisasi eksternalitas negatif yang mengubah kalkulasi biaya-manfaat bisnis berbasis fosil. Pelaporan Pajak Berbasis ESG (X_3, B = 0,218) menciptakan infrastruktur informasi yang menjadikan dampak ESG terukur dan akuntabel, mendorong perbaikan berkelanjutan melalui feedback loop. Kepatuhan Pajak Tata Kelola (X_4, B = 0,191) membangun kepercayaan institusional yang merupakan prasyarat investasi jangka panjang. Transfer Pricing ESG-Aligned (X_5, B = 0,156) mempengaruhi alokasi aktivitas bernilai tinggi terkait keberlanjutan dalam perusahaan multinasional. Seluruh koefisien parsial signifikan ($p < 0{,}05$).

Analisis Hierarki Kontribusi Per Dimensi

Untuk membandingkan kontribusi relatif masing-masing dimensi secara adil terlepas dari perbedaan satuan pengukuran, digunakan nilai Beta terstandar (β). Hierarki kontribusi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hierarki Kontribusi Per Dimensi Berdasarkan Beta Terstandar.

Rank	Dimensi Integrasi Pajak-ESG	Beta (β)	t hitung	Kontribusi (%)	Sig.
1	**Insentif Pajak Hijau (X_1)**	**0,362**	7,082	**36,2%**	0,000
2	Pajak Karbon & Lingkungan (X_2)	0,281	4,962	28,1%	0,000
3	Pelaporan Pajak Berbasis ESG (X_3)	0,234	4,275	23,4%	0,000
4	Kepatuhan Pajak Tata Kelola (X_4)	0,203	3,351	20,3%	0,001
5	Transfer Pricing ESG-Aligned (X_5)	0,164	2,516	16,4%	0,013

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 10 memperlihatkan bahwa Insentif Pajak Hijau (X_1) merupakan dimensi paling dominan dengan β = 0,362 (kontribusi parsial 36,2%). Dominasi ini konsisten dengan User Cost of Capital theory (Hall & Jorgenson, 1967) yang menyatakan bahwa insentif fiskal adalah penentu utama keputusan investasi. Dalam konteks ESG, mekanisme carrots (insentif positif) terbukti lebih cepat menghasilkan perubahan perilaku korporasi dibandingkan mekanisme sticks (pajak penalti) pada fase awal transisi, terutama karena insentif langsung mengurangi hambatan finansial yang selama ini menjadi bottleneck utama investasi hijau.

Pajak Karbon & Lingkungan (X_2, β = 0,281) menempati posisi kedua dengan kontribusi 28,1%. Nilai beta yang signifikan ini mengkonfirmasi bahwa pengenaan beban pada perilaku tidak berkelanjutan memiliki dampak nyata pada capaian sustainable development. Namun rata-rata skor X_2 yang hanya 62,40 — terendah setelah Transfer Pricing — mengindikasikan bahwa instrumen ini belum diimplementasikan dengan kedalaman yang memadai. Indonesia baru menerapkan pajak karbon secara sangat terbatas sejak 2022, dengan carbon price floor yang jauh di bawah shadow price yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan perilaku riil.

Transfer Pricing ESG-Aligned (X_5, β = 0,164) menempati posisi terendah, bukan karena potensinya kecil melainkan karena instrumen ini paling under-developed dalam kerangka regulasi Indonesia saat ini. Seiring perkembangan standar OECD BEPS Pillar Two dan ISSB Standards yang semakin mengintegrasikan dimensi ESG ke dalam transfer pricing internasional, potensi dimensi ini akan meningkat signifikan dan dapat menjadi katalis investasi berkelanjutan dari perusahaan multinasional.

Analisis Dekomposisi Per Dimensi ESG

Untuk mengidentifikasi kesenjangan yang paling kritis dalam kerangka integrasi pajak-ESG, dilakukan dekomposisi skor per dimensi berdasarkan pilar ESG (Lingkungan/E, Sosial/S, Tata Kelola/G). Hasil disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Skor Rata-Rata Per Dimensi Kebijakan Pajak-ESG.

Rank	Pilar	Dimensi Kebijakan Pajak-ESG	Mean	Std. Dev.	Kategori	Gap Kritis
1	E	Insentif pajak energi terbarukan	73,40	12,81	Sedang-Tinggi	Rendah
2	G	Transparansi pelaporan pajak ESG	71,10	13,24	Sedang-Tinggi	Rendah
3	G	Anti tax avoidance berbasis ESG	68,40	13,51	Sedang	Sedang
4	E	Deductible biaya lingkungan	67,80	14,17	Sedang	Sedang
5	S	Pajak & program sosial inklusif	64,30	14,83	Sedang	Sedang
6	E	Pajak karbon & emisi GRK	62,40	15,12	Rendah-Sedang	Tinggi
7	S	Insentif pajak tenaga kerja rentan	58,90	15,74	Rendah-Sedang	Sangat Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 11 mengungkap asimetri yang sangat signifikan antar pilar ESG. Pilar Lingkungan (E) mendominasi skor tertinggi — insentif pajak EBT mencapai 73,40 — mencerminkan bahwa reformasi kebijakan perpajakan sejauh ini masih berpusat pada dimensi lingkungan. Pilar Tata Kelola (G) berada pada posisi menengah dengan transparansi pelaporan pajak (71,10) dan anti tax avoidance berbasis ESG (68,40).

Pilar Sosial (S) merupakan dimensi yang paling tertinggal: insentif pajak untuk tenaga kerja rentan hanya memiliki skor 58,90 dan dikategorikan gap kritis "Sangat Tinggi". Kesenjangan E-S sebesar 14,5 poin ini mencerminkan bias kebijakan yang serius. Transisi menuju ekonomi hijau tidak dapat dianggap berhasil secara menyeluruh apabila manfaatnya tidak didistribusikan secara adil dan pekerja di sektor energi fosil tidak mendapatkan perlindungan memadai selama proses transisi. Fenomena ini dikenal dalam literatur sebagai just transition gap — ketidakmampuan kebijakan iklim untuk secara simultan menjawab tantangan lingkungan dan keadilan sosial.

Analisis Kontribusi terhadap Capaian SDGs

Untuk mengkuantifikasi dampak integrasi pajak-ESG terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang spesifik, dilakukan perbandingan skor capaian SDGs dengan dan tanpa integrasi menggunakan analisis kontrafaktual berbasis data survei. Hasil disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian SDGs: Dengan vs Tanpa Integrasi Pajak-ESG.

SDG	Deskripsi	Tanpa Integrasi	Dengan Integrasi	δ Capaian	Sig.
SDG 13	Aksi Iklim (Climate Action)	48,7	74,2	**+25,5**	p = 0,000
SDG 7	Energi Bersih & Terjangkau	54,1	78,4	**+24,3**	p = 0,000
SDG 16	Kelembagaan & Tata Kelola	52,4	72,6	**+20,2**	p = 0,000
SDG 17	Kemitraan untuk Tujuan	47,8	67,3	**+19,5**	p = 0,001
SDG 8	Pekerjaan & Pertumbuhan Ekonomi	46,1	64,9	**+18,8**	p = 0,001
SDG 10	Pengurangan Kesenjangan	43,2	61,8	**+18,6**	p = 0,002

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 12 menunjukkan peningkatan yang konsisten di seluruh pilar SDGs dengan adanya integrasi pajak-ESG. SDG 13 (Aksi Iklim) mencatat kenaikan tertinggi (+25,5 poin) karena dimensi pajak karbon dan insentif EBT secara langsung menyasar target pengurangan emisi GRK. SDG 7 (Energi Bersih, +24,3 poin) mendapat dorongan terbesar dari insentif tax holiday dan pembebasan PPN untuk proyek energi terbarukan.

SDG 10 (Pengurangan Kesenjangan) mencatat kenaikan terendah (+18,6 poin), konsisten dengan temuan bahwa pilar sosial adalah dimensi yang paling tertinggal dalam kerangka integrasi pajak-ESG Indonesia. Seluruh perbedaan capaian signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Temuan ini menggarisbawahi bahwa meskipun integrasi pajak-ESG memberikan kontribusi positif pada seluruh pilar SDGs, distribusi manfaatnya masih tidak merata — pilar lingkungan dan kelembagaan mendapat manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan pilar sosial dan pengurangan kesenjangan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Konfirmasi Hipotesis dan Relevansi Teori

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka ESG berpengaruh positif, signifikan, dan sangat kuat terhadap pencapaian sustainable development di Indonesia ($r = 0,826$; $R^2 = 0,682$; $F = 74,81$; $p = 0,000$). Seluruh sub-hipotesis parsial diterima dengan seluruh koefisien parsial signifikan pada $\alpha = 0,05$. Temuan ini mengkonfirmasi proposisi Pigou Tax Theory (Pigou, 1920) bahwa pajak yang menginternalisasi eksternalitas negatif dapat mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien menuju pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperluas argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa integrasi yang komprehensif dengan kerangka ESG — tidak hanya pada

dimensi lingkungan tetapi juga sosial dan tata kelola — menghasilkan efek yang jauh lebih besar.

Besarnya R^2 = 0,682 menempatkan model ini di antara penelitian dengan daya penjelas tertinggi dalam literatur integrasi kebijakan fiskal-ESG di negara berkembang. (Stern, n.d.) The Stern Review on the Economics of Climate Change menekankan bahwa kebijakan fiskal yang menginternalisasi biaya perubahan iklim adalah investasi publik paling cost-effective yang tersedia bagi pemerintah. Penelitian ini memberikan konfirmasi empiris dari konteks Indonesia bahwa proposisi tersebut tidak hanya valid secara teoritik tetapi juga terbukti secara kuantitatif.

Mekanisme Transmisi: Dari Insentif Pajak ke Sustainable Development

Dominasi Insentif Pajak Hijau (β = 0,362) dan kontribusi signifikan Pajak Karbon (β = 0,281) bersama-sama mengonfirmasi bahwa kebijakan pajak-ESG bekerja melalui dua mekanisme transmisi yang komplementer. Mekanisme pertama adalah incentive alignment: insentif pajak hijau menurunkan biaya modal efektif investasi berkelanjutan, menjadikan proyek yang berada di bawah ambang IRR minimum menjadi layak secara finansial — hal ini selaras dengan User Cost of Capital theory (Hall & Jorgenson, 1967). Mekanisme kedua adalah negative externality pricing: pajak karbon menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat, mengubah kalkulasi bisnis sehingga produksi berbasis emisi tinggi menjadi relatif lebih mahal dibandingkan alternatif berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa kedua mekanisme ini tidak dapat dipilih salah satunya — mereka harus beroperasi secara bersamaan. Insentif tanpa pajak karbon menciptakan subsidi tersembunyi yang tidak efisien karena perilaku tidak berkelanjutan tidak mendapat beban yang proporsional. Sebaliknya, pajak karbon tanpa insentif hijau dapat memperlemah daya saing industri nasional tanpa memberikan alternatif investasi yang memadai. Desain kebijakan yang optimal memerlukan kalibrasi yang cermat antara keduanya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Literasi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. Lebih lanjut, literasi pajak memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku patuh, namun kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku patuh. Terakhir, Niat Berperilaku Patuh mampu memediasi pengaruh yang tidak signifikan antara Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dengan arah positif. Penelitian ini terbatas pada sampel Wajib Pajak

sektor digital yang memiliki kompleksitas administrasi tinggi. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi sektor lain sebagai sampel agar cakupan penelitian menjadi lebih luas, khususnya mengenai topik Integrasi kebijakan perpajakan dengan kerangka ESG untuk mencapai *sustainable development*.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Alim, M. A. N., & Komalasari, A. (2025). Analisis pengaruh kualitas audit internal terhadap efektivitas kebijakan lindung nilai perusahaan sektor energi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak, 2*(3), 227–240. https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1551

Apriliani, & Astuti. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi, 5*(1), 44–62.

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science, 60*(11), 2835–2857.

Hall, R. E., & Jorgenson, D. W. (1967). Tax policy and investment behavior. *The American Economic Review, 57*(3), 391–414.

Hasan, et al. (2021). *Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers: The impact of variables such as attitudes, norms and personal interests on compliance.*

Ibrahim, H., & Mukhsin, M. (2024). Implementasi ekonomi syariah dalam administrasi pembangunan di Indonesia pada era transformasi digitalisasi. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak, 2*(1), 5–16. https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.741

Irfan. (2022). *Decoupling growth from degradation: A CS-ARDL and MMQR panel analysis of ecological footprints and sustainable economic growth.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Kementerian Keuangan 2022: Optimalisasi pendapatan negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kumalasari, J. E., Ningsih, S., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah, 2*(3), 157–169. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1275

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education* (2nd ed.). OECD Publishing.

Pratama, & Lestari. (2023). Penerapan big data dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan bisnis. *Journal of Management and Information Technology, 12*(3), 56–70.

Purnomo, et al. (2025). Analisis implementasi aplikasi CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences, 3*(2), 114–118.

Ramadhani, B. S., Nisa, N. A., Sari, R. P. E., Shidiq, M. A., & Hidayati, A. N. (2025). Analisis peran sukuk sebagai instrumen moneter dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Pajak Dan Manajemen Keuangan, 2*(6), 41–52. https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i6.1872

Stern, N. (n.d.). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press.

United Nations Global Compact, & International Finance Corporation. (2004). *Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world*. United Nations.

United Nations. (2019). *Manual for the negotiation of bilateral tax treaties between developed and developing countries 2019*. United Nations.

Wibowo, A. N. O., & Koerniawati, D. (2025). Analisis penerapan ESG reporting terhadap nilai PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2020–2024. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan, 2*(4), 391–404. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i4.1708

Wijaya, & Susanti. (2023). *The effect of public share ownership, capital intensity, and firm age on tax aggressiveness with firm size as a moderating variable.*